

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA KOTA DENPASAR PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA UBUNG KAJA,

Menimbang:

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara erbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaanya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dari Anggaran Yang Bersumber Dana Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/Pmk.07 /2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 190/Pmk.07 /2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Desa Ubung Kaja Nomor 4 Tahun 2022
 Tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan
 Jangka Menengah Desa Nomor 1 Tahun 2020 Tentang
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
 Ubung Kaja Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa
 Ubung Kaja Tahun 2022 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA UBUNG KAJA Dan PERBEKEL DESA UBUNG KAJA

Menetapkan:

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA UBUNG KAJA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1	. Pendapatan Desa			Rp. 7.263.970.040,00		
2	2. Belanja Desa					
		a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 4	.175.559.1	81,00
			Desa			
		b.	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 2	.415.477.5	49,50
		c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	818.799.1	00,00
		d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	399.105.0	00,00
		e.	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	583.313.7	50,43
			Jumlah Belanja	Rp. 8	.392.254.5	80,93
			Surplus/Defisit	Rp.(1	.128.284.5	40,93)
:	3.	Pemb	iayaan Desa			
		a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 1	.128.284.5	40,93
		b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.		0,00
			Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 1	.128.284.	540,93

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

Lampiran I: Laporan Keuangan

Lampiran II: Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31

Desember Tahun Anggaran 2022

Lampiran III: Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

UBUNG KAJA

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Diundangkan di Ubung Kaja Pada tanggal 1 Pebruari 2023 SEKRETARIS DESA UBUNG KAJA

NI WAYAN SAPTIARI LEMBARAN DESA UBUNG KAJA TAHUN 2023 NOMOR 1.

Ditetapkan di Ubung Kaja

YAN ASTIKA

tanggal 1 Pebruari 2023 BEKEL DESA UBUNG KAJA